

# Mekanisme Pengenaan Sanksi Emiten, Perusahaan Publik, dan Profesi Penunjang Pasar Modal Sebagai Implementasi *Good Corporate Governance* (Studi Kasus pada Kantor OJK Pusat)

Dhimas Mohammad Kautsar<sup>1\*</sup>, Dini Rosdini<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Padjadjaran, Jatinangor, 45363, Indonesia

[dhimas21003@mail.unpad.ac.id](mailto:dhimas21003@mail.unpad.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Padjadjaran, Jatinangor, 45363, Indonesia

[ini.rosdini@unpad.ac.id](mailto:ini.rosdini@unpad.ac.id)

## Abstract

The growth of investors in Indonesia during the 2020–2024 period shows a positive trend, yet it is not matched by adequate investment literacy, creating potential for misuse by financial service providers, issuers, public companies, and capital market supporting professionals through information violations. This study examines the role of the Financial Services Authority in enforcing Good Corporate Governance through administrative sanctions to maintain capital market stability. Using a qualitative method with a desk research approach and secondary data analysis (OJK regulations, company public reports, and written confirmations requested from OJK), as well as case studies of companies across various industries, the research reveals that OJK's progressive sanctions (from warnings to license revocations) are not yet fully effective. Technical constraints in the XBRL system, low literacy among new issuers, and inconsistencies in the sanctions database are among the inhibiting factors. Violations such as insider trading and delayed disclosure of information not only damage issuers' reputations (e.g., billions of rupiah in fines for PT X) but also threaten investor confidence. This study recommends integrating an automated warning system, enhancing OJK-BEI collaboration in risk-based technical training, and strengthening Internal Control Units (SPI) to mitigate asymmetric information. The research emphasizes that holistic enforcement of sanctions not only protects novice investors but also serves as a foundation for the macroeconomic stability of Indonesia's capital market.

**Keywords:** OJK, information disclosure, capital market, administrative sanctions, issuers, public companies

## 1. Pendahuluan

Pasar modal merupakan jantung perekonomian masa modern yang senantiasa didorong oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan paling utama adalah pembangunan kepercayaan. Di Indonesia, pasar modal telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan ditandai makin banyaknya perusahaan yang *go public*, ditambah meningkatnya jumlah investor yang berpartisipasi dalam kegiatan investasi di pasar modal. Keberadaan pasar modal memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperoleh modal jangka panjang yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya secara masif dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, serta menjadi sarana sumber investasi bagi publik. Oleh sebabnya, keberlangsungan dan stabilitas pasar modal itu sendiri perlu dijaga dan diawasi dengan

menggunakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).



**Gambar 1. Pertumbuhan Investor di Indonesia**  
Sumber: Statistik Pasar Modal Indonesia KSEI (Feb 2025)

Meskipun tren pertumbuhan secara positif dari tahun ke tahun, fenomena

pertumbuhan investor pemula (terutama di kalangan muda), tidak sejalan dan disertai dengan kepemilikan pengetahuan investasi yang cukup. Masih banyak investor yang ikut ke dalam pasar modal karena dipengaruhi ajak dari pemengaruh dengan pikatan untuk banyak dalam waktu yang relatif singkat dengan mengabaikan risiko-risiko yang dihadapi (Helen, 2021).

*Good Corporate Governance* (GCG) sendiri ialah sebuah konsep yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kemandirian, dan kesetaraan dalam pengelolaan operasional, finansial, dan hal lainnya demi menunjang keberlanjutan perusahaan. Di pasar modal Indonesia, penerapan GCG tidak hanya menjadi tanggung jawab emiten dan perusahaan publik, tetapi juga melibatkan profesi penunjang pasar modal yang meliputi penilai, konsultan hukum pasar modal (KHPM), akuntan publik, dan notaris. Setiap adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG dapat merugikan banyak pihak dan mengganggu stabilitas pasar modal secara makro.

Masih dalam konteks yang sama, hadirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan salah satu fungsinya, yaitu sebagai pengawas pasar modal di Indonesia, memiliki peran yang krusial dalam memastikan kepatuhan emiten, perusahaan publik, dan profesi penunjang pasar modal terhadap regulasi yang berlaku. OJK juga memiliki wewenang untuk mengenakan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Sanksi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggarnya, tetapi juga sebagai penjaga integritas dan kredibilitas pasar modal Indonesia.

Pengenaan sanksi oleh OJK yang dicantumkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 mencakup peringatan tertulis, sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan pasar modal, pembatalan pendaftaran, pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran, dan pencabutan izin orang-perseorangan.

Mekanisme pengenaan sanksi ini harus dilakukan secara transparan dan adil, dengan mengedepankan prinsip *due process of law*—yaitu persyaratan hukum yang menyatakan bahwa negara harus menghormati seluruh hak hukum yang dimiliki seseorang—agar setiap pihak yang terlibat mendapatkan kesempatan untuk membela diri. Hal ini sekaligus sejalan dengan tujuan implementasi GCG, yaitu menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan berintegritas tinggi.

Maka dari itu, rumusan masalah yang akan dikembangkan peneliti adalah:

1. Bagaimana OJK menetapkan sanksi administratif atas keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan/atau pengumuman kepada masyarakat?
2. Bagaimana peran aspek transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi prinsip *Good Corporate Governance* di emiten dan perusahaan publik atas sanksi yang dikenakan oleh OJK?
3. Bagaimana rekomendasi dan pemantauan dari sanksi-sanksi yang dikenai oleh OJK pada emiten, perusahaan publik, dan profesi penunjang pasar modal?

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme pengenaan sanksi emiten, perusahaan publik, dan profesi penunjang pasar modal sebagai bagian dari implementasi GCG di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan pasar modal yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi di Indonesia. Penelitian ini akan diberikan judul, “Mekanisme Pengenaan Sanksi Emiten, Perusahaan Publik, dan Profesi Penunjang Pasar Modal Sebagai Implementasi *Good Corporate Governance* (Studi Kasus pada Kantor OJK Pusat)”.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 *Good Corporate Governance*

Konsep ini pertama kali muncul sebagai konsep formal pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an sebagai respon atas skandal

korporasi, dengan Laporan Cadbury (1992) menjadi tonggak penting dalam pengembangan standar global seperti OECD *Principles of Corporate Governance*. Inti GCG adalah menciptakan sistem pengawasan perusahaan yang transparan dan adil, terutama di pasar modal, untuk melindungi kepentingan investor dari manipulasi. Di Indonesia, OJK mengadopsi prinsip GCG sebagai dasar pengawasan, termasuk penegakan sanksi terhadap pelanggar. GCG merupakan kerangka kerja yang mengatur tata kelola perusahaan dengan mengutamakan kesehatan bisnis, yang mana dewan direksi memegang peran kunci dalam keberhasilannya (Pramono, 2003). Penerapan GCG yang tepat dapat meningkatkan kinerja perusahaan, nilai saham, kepercayaan investor, dan kepuasan pemegang saham.

## 2.2 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan yang dicetuskan oleh Milgram (1963) menjelaskan bahwa kepatuhan individu terhadap regulasi tidak hanya didorong oleh ketakutan akan sanksi, tetapi juga oleh komitmen normatif berbasis integritas dan moralitas. Dalam konteks tata kelola perusahaan (GCG), kepatuhan menjadi fondasi penting untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Penelitian Hanifah et al. (2023) menunjukkan bahwa pengendalian internal dan audit yang efektif memperkuat praktik GCG, sementara komitmen manajemen (Nima, 2024) berperan kritis dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum.

Lebih lanjut, GCG tidak hanya meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga berfungsi sebagai alat pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian Irvan & Rahajeng (2023) membuktikan bahwa budaya organisasi yang kuat dapat memoderasi hubungan antara GCG dan penurunan korupsi, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih etis. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan dalam GCG bersifat multidimensi,

mencakup aspek struktural (sistem) dan kultural (nilai bersama).

Relevansi teori ini dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya menjelaskan respons emiten terhadap regulasi OJK. Kepatuhan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban legal, tetapi juga sebagai bagian dari integritas korporasi. Dengan demikian, teori kepatuhan memberikan kerangka untuk menganalisis sejauh mana perusahaan publik menginternalisasi regulasi sebagai norma, bukan sekadar formalitas.

## 2.3 Teori Keagenan

Teori ini pada awalnya dikenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) untuk menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik/pemegang kepentingan) dan agen (manajemen/pengelola) yang bertujuan memaksimalkan nilai perusahaan. Teori ini berfokus pada penyelesaian konflik kepentingan akibat pemisahan kepemilikan dan pengelolaan, dimana agen berpotensi bertindak tidak sesuai kepentingan prinsipal (Meckling, 2003; Macintosh & Quattrone, 2010). Dalam konteks korporasi, manajer sebagai agen bertugas memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, namun keterbatasan pengawasan dapat menimbulkan risiko moral hazard dan *adverse selection* (Brigham & Daves, 2001).

Teori ini juga relevan dalam sektor pemerintahan, dimana eksekutif (agen) bertindak atas mandat rakyat (prinsipal), sementara legislatif berperan sebagai pengawas (Pierce Jr, 1989). Hubungan ini melibatkan lembaga seperti BPK dan akuntan publik untuk memastikan akuntabilitas.

Fenomena *double agency* muncul ketika pejabat ASN (agen pemerintah) juga menjadi prinsipal bagi BUMN/D, menciptakan kompleksitas akibat intervensi politik dan konflik kepentingan. Tanpa tata kelola yang baik, hal ini dapat mengganggu fungsi BUMN/D sebagai instrumen penerimaan negara.

Penerapan prinsip governansi yang baik (transparansi, akuntabilitas) menjadi

kunci untuk meminimalkan risiko keagenan, baik di korporasi maupun pemerintahan. Di sektor publik, governansi yang efektif menjamin pelayanan yang adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara di BUMN/D, prinsip ini mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham (pemerintah) untuk kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, teori keagenan tidak hanya menjelaskan dinamika korporasi, tetapi juga mengungkap tantangan tata kelola dalam birokrasi dan kepemilikan negara.

#### 2.4 Teori Legitimasi

Teori ini pada awalnya dikenalkan oleh Dowling dan Pfeffer (1975) muncul sebagai respons atas tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas korporasi di era 1970-an, ketika skandal lingkungan dan pelanggaran HAM oleh perusahaan memicu kesadaran bahwa bisnis harus bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham tetapi juga masyarakat. Konsep *social license to operate* menekankan bahwa perusahaan hanya dapat beroperasi jika diterima masyarakat, dimana legitimasi tidak hanya bergantung pada kepatuhan hukum tetapi juga persepsi moral. Suchman (1995) membedakan tiga jenis legitimasi: pragmatis (manfaat ekonomi), moral (kesesuaian norma etis), dan kognitif (penerimaan sosial), yang menjadi dasar pengawasan OJK dalam menerapkan sanksi untuk memastikan perusahaan memenuhi ketiganya.

Di Indonesia, kasus Jiwasraya (2020) menunjukkan bagaimana hilangnya legitimasi berujung pada sanksi berat dan kerugian sistemik. OJK melalui Peraturan No. 21/2017 menggunakan sanksi tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga alat restorasi untuk memaksa perusahaan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) yang transparan dan akuntabel. Sanksi ini berfungsi sebagai pengingat bahwa legitimasi harus terus diperbarui melalui tindakan nyata, seperti ketika OJK memaksa emiten melanggar transparansi untuk melakukan perbaikan

konkret guna memulihkan reputasi dan kepercayaan *stakeholders*.

Teori ini menjelaskan mengapa perusahaan harus mematuhi prinsip GCG—karena tuntutan legitimasi dari masyarakat, regulator, dan pasar. Legitimasi menjadi motivasi utama bagi perusahaan untuk berperilaku etis, sebab tanpa penerimaan sosial, operasional bisnis dapat terhambat bahkan dihentikan melalui protes, regulasi, atau sanksi. Dengan demikian, teori legitimasi tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga praktis, menjadi landasan bagi regulator seperti OJK dalam menciptakan pasar yang stabil dan berintegritas.

#### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *desk research* untuk menganalisis mekanisme penerapan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap emiten, perusahaan publik, dan profesi penunjang pasar modal. Metode ini memanfaatkan data sekunder dari dokumen resmi OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), laporan tahunan perusahaan, serta publikasi akademik, yang dilengkapi dengan data primer dari Direktorat Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik. Subjek penelitian difokuskan pada Kantor Pusat OJK di Jakarta, dengan objek utama berupa proses pengenaan sanksi dan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG). Linimasa penelitian direncanakan selama 10 bulan (Juli 2024-April 2025), mencakup tahapan observasi awal, pengumpulan data, analisis, hingga seminar hasil riset.

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen kredibel yang memenuhi kriteria: (1) bersumber dari OJK, BEI, atau publikasi akademik terpercaya; (2) relevan dengan periode penelitian; dan (3) mencakup kasus perusahaan yang pernah dikenai sanksi. Teknik analisis mengombinasikan *content analysis* untuk mengidentifikasi pola dalam dokumen regulasi dan laporan perusahaan, serta *policy analysis* untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan sanksi OJK.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dokumen, *cross-referencing* dengan literatur terkini, dan verifikasi konsistensi informasi dari sumber resmi.

Operasionalisasi konsep penelitian merinci variabel utama seperti penyampaian laporan, transparansi, dan pemantauan sanksi. Indikator operasional mencakup ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan informasi, ketersediaan saluran komunikasi publik, serta efektivitas rekomendasi OJK. Data diambil melalui studi dokumentasi, arsip digital, dan analisis kebijakan, dengan fokus pada keselarasan antara regulasi (seperti POJK 31/2015) dan praktik di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang bagaimana sanksi OJK mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam konteks GCG di pasar modal Indonesia.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1 Penerapan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Laporan, Dokumen Lain, dan/atau Pengumuman

###### 4.1.1 Ketepatan waktu

Kepatuhan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan dokumen lainnya merupakan aspek kritis dalam menjaga transparansi pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan sanksi administratif berjenjang, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha, untuk mendisiplinkan emiten dan perusahaan publik. Data OJK menunjukkan peningkatan kasus keterlambatan pada 2023 (343 sanksi), didorong oleh faktor seperti gangguan *going concern*, kendala sistem pelaporan XBRL, dan ketidaktahuan emiten baru. Untuk meningkatkan kepatuhan, OJK diusulkan mengadopsi sistem peringatan dini dan evaluasi efektivitas platform pelaporan.

###### 4.1.2 Kelengkapan Informasi

Kelengkapan informasi dalam laporan keuangan dan tahunan tidak hanya memenuhi prinsip keterbukaan (*disclosure*

*principle*), tetapi juga mengurangi risiko asimetri informasi yang memicu konflik keagenan. POJK 14/2016 dan 29/2016 menetapkan komponen wajib seperti laporan posisi keuangan, analisis manajemen, dan tanggung jawab sosial. Ketidaklengkapan dapat menurunkan kepercayaan investor dan memicu sanksi. Dibandingkan dengan Singapura yang menggunakan pendekatan "*comply or explain*", Indonesia masih bergantung pada sanksi reaktif. Pendekatan holistik seperti deteksi dini dan insentif kepatuhan diperlukan untuk menyeimbangkan kepatuhan formal dan substansial.

Keterlambatan dan ketidaklengkapan pelaporan tidak hanya berujung pada denda, tetapi juga merusak reputasi perusahaan dan kepercayaan investor. Penelitian menekankan perlunya sinergi antara regulator dan emiten dalam mengatasi hambatan teknis. OJK dan BEI perlu memperkuat infrastruktur digital, menyediakan panduan pelaporan interaktif, dan meningkatkan kapasitas sistem pelaporan. Selain itu, edukasi berkelanjutan bagi emiten baru tentang kewajiban keterbukaan informasi menjadi kunci pencegahan pelanggaran.

###### 4.1.3 Saluran atau platform yang Digunakan untuk Menyampaikan Pengumuman Kepada Publik Serta Bahasa yang Digunakan

Keterbukaan informasi wajib disampaikan melalui situs web perusahaan dan platform Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan bahasa Indonesia sebagai prioritas. Kendala teknis seperti koneksi internet tidak stabil, ketidaksiapan sistem internal, dan kesulitan menggunakan XBRL menjadi penyebab utama keterlambatan. Contohnya, PT Z terlambat melaporkan LKTT 2023 akibat kesalahan input pada sistem BEI. Solusi seperti pelatihan staf, pengingat otomatis, dan *helpdesk* khusus XBRL diusulkan untuk meningkatkan kesiapan perusahaan.

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dan pendapat Effendi (2016) menyoroti pentingnya integrasi antara

regulasi, teknologi, dan sumber daya manusia. Transparansi tidak hanya bergantung pada kepatuhan formal, tetapi juga pada kesiapan internal perusahaan dalam mengelola informasi. Implementasi sistem "*comply or explain*" ala Singapura dapat menjadi alternatif untuk memberikan fleksibilitas tanpa mengorbankan akuntabilitas. Dengan pendekatan proaktif, pasar modal Indonesia dapat meningkatkan integritas dan daya saing global, sekaligus meminimalkan risiko ketidakpatuhan yang berulang.

## 4.2 Peran Transparansi dan Akuntabilitas dalam Implementasi GCG di Emiten dan Perusahaan Publik atas Sanksi yang Dikenakan OJK

### 4.2.1 Klarifikasi Peran dan Tanggung Jawab

Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di emiten dan perusahaan publik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggunakan sanksi administratif, seperti denda hingga pencabutan izin, untuk menegakkan kepatuhan. Satuan Pengendalian Internal (SPI) berperan krusial dalam memastikan laporan keuangan akurat dan mencegah pelanggaran. Namun, Teori Institusional DiMaggio & Powell (1983) mengungkapkan bahwa kepatuhan perusahaan sering didorong tekanan eksternal (*coercive isomorphism*), bukan kesadaran internal, seperti terlihat dalam kasus PT X yang terlambat mengungkapkan informasi material dan melakukan *insider trading*, sehingga dikenai denda Rp35 juta.

POJK 31/2015 mewajibkan pengungkapan informasi material dalam 2 hari kerja melalui sistem *E-Reporting* BEI. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala teknis dan kultural. Kasus PT X dan PT Y menunjukkan bahwa lemahnya SPI berpotensi memicu *fraud* dan merusak kepercayaan investor. Diperlukan pembentukan tim manajemen krisis, pelatihan regulasi bagi

direksi, dan sistem *whistleblowing* untuk memperkuat tata kelola.

### 4.2.2 Ketersediaan dan Keterbukaan Informasi pada Publik

Keterbukaan informasi tidak hanya memenuhi regulasi POJK 31/2015, tetapi juga menjaga legitimasi sosial (*legitimacy theory*) dan keseimbangan kepentingan (*stakeholder theory*). PT Y, misalnya, terlambat mengungkapkan perjanjian opsi saham, berujung sanksi Rp457 juta. Tantangan utama mencakup kesulitan mengidentifikasi informasi material, birokrasi internal, dan risiko kebocoran data. *Efficient Market Hypothesis* (EMH) menegaskan bahwa ketidaktransparanan mengganggu efisiensi pasar, sebab investor kehilangan dasar pengambilan keputusan.

Komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan, sesuai *stakeholder theory* dan model dua arah (Grunig & Hunt, 1984), tidak hanya sekadar laporan formal, tetapi melibatkan umpan balik aktif. Minimnya dialog publik, seperti kasus PT X di Papua yang memicu protes, menunjukkan pentingnya strategi komunikasi proaktif. Penggunaan analisis sentimen media dan *focus group discussion* dapat mencegah disinformasi dan membangun relasi berkelanjutan.

## 4.3 Rekomendasi dan Pemantauan atas Sanksi yang Dikenakan OJK

### 4.4.1 Keberlanjutan Rekomendasi

Keberlanjutan rekomendasi OJK bertujuan tidak hanya sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai momentum perbaikan tata kelola perusahaan. COSO (2013) menekankan pentingnya sistem pengendalian internal yang mendorong perbaikan berkelanjutan. Studi Dewi dan Ramadhani (2019) menunjukkan bahwa efektivitas rekomendasi bergantung pada kejelasan pedoman dan komitmen perusahaan. OJK memantau kepatuhan melalui teguran bertahap dan kolaborasi dengan DJKN Kementerian Keuangan untuk penagihan piutang. Kegagalan memenuhi sanksi dapat menghambat aksi korporasi, seperti penawaran umum, yang

berdampak pada strategi ekspansi perusahaan. OECD (2019) menyatakan bahwa kepatuhan tinggi meningkatkan kepercayaan investor dan akses pendanaan, menjadikannya strategi bisnis jangka panjang.

**4.4.2 Efektivitas Pemantauan**

Efektivitas pemantauan OJK diukur melalui implementasi rekomendasi dan penyelesaian pungutan denda.

Tabel 1. Perkembangan Piutang Pungutan Sanksi OJK di Bidang Pasar Modal

No	Tahun	Besaran Piutang Pungutan Bidang Pasar Modal	Rasio
1.	2023	Rp53.036.358.944	188,18%
2.	2022	Rp18.403.222.944	195,08%
3.	2021	Rp6.236.576.000	172,76%
4.	2020	Rp2.286.700.000	-75,06%

Sumber: Diolah peneliti dari LKT dan LT OJK (2025)

Data Tabel 1 menunjukkan lonjakan piutang sanksi administratif dari Rp9,16 miliar (2019) menjadi Rp53,03 miliar (2023), mencerminkan peningkatan pelanggaran dan tantangan kepatuhan. Tren ini dipicu oleh pertumbuhan emiten baru yang kurang paham regulasi, gangguan *going concern*, serta prioritas operasional di atas kepatuhan. Meski OJK mengklaim sanksi memberikan efek jera, tingginya piutang mengindikasikan keterbatasan pendekatan *deterrence*.

Pemantauan OJK menghadapi kendala sistemik, seperti ketidakjelasan status sanksi dalam *database* dan kurangnya analisis komprehensif terhadap tingkat kepatuhan. Emiten baru sering terlambat menyampaikan laporan akibat ketidaktahuan regulasi, sementara perusahaan bermasalah keuangan mengabaikan kewajiban pelaporan. Hal ini memperburuk akumulasi piutang dan mengurangi efektivitas sanksi sebagai alat perbaikan tata kelola.

Untuk meningkatkan efektivitas, OJK perlu memisahkan data sanksi final dari rekomendasi, mengintegrasikan analisis kepatuhan, dan memperkuat edukasi bagi emiten baru. Perusahaan harus memandang

kepatuhan sebagai bagian dari strategi bisnis, bukan sekadar kewajiban. Sinergi antara ketegasan regulator, kesadaran emiten, dan perbaikan infrastruktur pelaporan diperlukan untuk menciptakan ekosistem pasar modal yang transparan dan berkelanjutan.

**5. Kesimpulan dan Saran**

Penelitian ini mengungkap bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan sistem sanksi administratif bertahap untuk menegakkan kedisiplinan emiten dan perusahaan publik dalam mematuhi prinsip keterbukaan informasi. Sanksi tersebut meliputi teguran resmi, denda harian (Rp1-2 juta per hari berdasarkan aset), penghentian sementara aktivitas bisnis, hingga pencabutan izin usaha. Namun, efektivitasnya terhambat oleh masalah teknis seperti keterbatasan sistem pelaporan XBRL BEI, minimnya fasilitas digital, serta kurangnya pemahaman regulasi pada emiten pemula. Data periode 2019–2023 menunjukkan tren peningkatan kasus keterlambatan pelaporan (343 insiden pada 2023) yang sejalan dengan eskalasi tindakan hukum (358 kasus), mengindikasikan perlunya strategi preventif seperti sistem peringatan otomatis dan pembinaan teknis berbasis kolaborasi OJK-BEI.

Pelanggaran keterbukaan informasi, seperti keterlambatan pengungkapan informasi material dan praktik *insider trading* pada PT X dan PT Y, tidak hanya mengakibatkan sanksi finansial (denda miliaran rupiah) tetapi juga merusak kepercayaan pasar dan legitimasi perusahaan. Teori Institusional dan *stakeholder theory* menegaskan bahwa kepatuhan simbolis (*lip service*) tanpa transparansi substansial berpotensi memperparah risiko *moral hazard* serta melemahkan prinsip GCG. Studi kasus menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian internal, termasuk tidak adanya Satuan Pengendalian Internal (SPI) yang efektif, menjadi akar masalah. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan internal, pelatihan regulasi berkala, dan

penerapan prinsip dialog dua arah (*two-way communication*) dengan pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memulihkan akuntabilitas dan menghindari degradasi reputasi.

Rekomendasi dan pemantauan sanksi OJK terhadap emiten dan profesi penunjang pasar modal bertujuan tidak hanya sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen perbaikan tata kelola berkelanjutan. Namun, data piutang pungutan sanksi yang melonjak (Rp53 miliar pada 2023) mengindikasikan tantangan dalam efektivitas implementasi, seperti ketidaktahuan emiten baru, persoalan *going concern*, serta keterbatasan sistem evaluasi OJK yang mengandalkan basis data yang kurang terpisah antara sanksi final dan rekomendasi. Studi COSO dan analisis tren (2021-2023) menegaskan perlunya pendekatan holistik: pemisahan data sanksi, integrasi analisis kepatuhan, serta edukasi proaktif bagi emiten. Dengan demikian, sanksi tidak hanya menjadi alat *deterrence*, tetapi juga pendorong transparansi dan akuntabilitas sistemik, selaras dengan temuan sebelumnya tentang pentingnya kolaborasi OJK-BEI dalam memperkuat infrastruktur kepatuhan.

Untuk meningkatkan efektivitas sanksi dan keterbukaan informasi di pasar modal, diperlukan kolaborasi antara OJK dan emiten dalam pendekatan yang lebih proaktif dan terstruktur. OJK disarankan memperkuat sistem pemantauan berbasis data terintegrasi, memisahkan basis data sanksi final dari rekomendasi, serta mengadopsi prinsip *comply or explain* untuk mengurangi ketergantungan pada sanksi reaktif. Selain itu, edukasi teknis seperti pelatihan XBRL dan *e-reporting* bagi emiten baru perlu ditingkatkan guna meminimalkan pelanggaran akibat ketidaktahuan. Di sisi lain, emiten dan perusahaan publik harus membangun *early warning system* internal, memperkuat kapasitas Satuan Pengendalian Internal (SPI) melalui pelatihan reguler, dan mengimplementasikan sistem

*whistleblowing* yang aman. Langkah-langkah ini tidak hanya mendorong kepatuhan regulasi, tetapi juga menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas pasar.

### Daftar Pustaka

- Basel Committee on Banking Supervision. (2015). *Principles for effective risk data aggregation and risk reporting (BCBS 239)*. Bank for International Settlements.
- Claessens, S., & Yurtoglu, B. B. (2013). Corporate governance in emerging markets: A survey. *Emerging Markets Review*, 15, 1-33. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2012.03.002>
- COSO. (2013). *Internal control—integrated framework*. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
- Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Intervening. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1622>
- Hanifah, A., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). *Literature Review: Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Peran Audit Internal, Komitmen Manajemen Terhadap Good Corporate Governance*. *Jurnal Economina*, 2(6), 1318-1330. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i6.605>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kementerian Hukum dan HAM, (2011). *Undang-Undang Nomor 21*

- Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.* <https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan.aspx>
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. KNKG.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.* <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/pojk-31-keterbukaan-atas-informasi-fakta-material-oleh-emiten-perusahaan-publik/SALINAN-POJK%20Keterbukaan%20Informasi%20Emiten.pdf>
- Tjahjadi, B., Soewarno, N., & Mustikaningtiyas, F. (2021). *Good corporate governance and corporate sustainability performance in Indonesia: A triple bottom line approach.* *Heliyon*, 7(3), e06409. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06409>
- Wisudawan, I. G. A., Sutrisno, B., Mulada, D. A., Fathoni, L. A., & BF, A. R. H. (2023). Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Keterbukaan Yang Dilakukan Oleh Emiten Di Pasar Modal Indonesia. *GANEC SWARA*, 17(2), 631-637. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i2.466>